

POLRI DAERAH METRO TANGERANG KOTA
RESORT METRO TANGERANG KOTA
SEKTOR CIPONDOH



SURAT PERINTAH PELAKSANA

Nomor : Sprinlak / 517 / XII / 2012

Pertimbangan : Demi tertib, aman dan lancarnya pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang – Undang No 2 Tahun 2002, pasal 13 dan 14 tentang tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia
2. Renja Polsek Cipondoh T.A 2012

DIPERINTAHKAN

Kepada : —————TUBAGUS DESMAWAN—————

Untuk : 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Staf Administrasi (PHL) pada Polsek Cipondoh terhitung dikeluarkannya surat perintah ini.
2. Mengadakan Koordinasi yang baik dengan fungsi terkait / UKL dalam melaksanakan tugas.
3. Melaksanakan perintah dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Cipondoh
Pada Tanggal : 24 Desember 2012
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPONDOH



Tembusan :

1. Kapolres Metro Tangerang Kota
2. Waka Polres Metro Tangerang Kota
3. Kabag Sumda Resort Metro Tangerang Kota